



P U T U S A N

Nomor : 687 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUYONO, SH. Bin MADNUR** ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/06 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Kapling 329
Kelurahan Babankerep RT.01/
RW.03 Kecamatan Ngaliyan,
Kota Semarang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Anggota Polisi ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **SUYONO, SH Bin H. MADNUR** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2004, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004, pada hari Selasa tanggal 07 September 2004, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2004, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 dan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005 bertempat di Polwiltabes Semarang Jalan Dr. Sutomo No. 19 Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 bertugas sebagai anggota Poltabes Semarang, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah No Pol : Skep/302NI/2002 tanggal 18 Juni 2002 ditunjuk sebagai Penyidik Pembantu dalam jajaran Polda Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan Polisi No : LP/194/A/VII/2004 Reskrim tanggal 28 Juli 2004 atas nama pelapor Musbichin Bin Sahli dalam perkara pengrusakan rumah yang dilakukan secara bersama-sama oleh terlapor Sulkhan, Dkk yang ter adi di Ds. Jamus Rt. 11 /Rw.04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, oleh karma tersangkanya ada yang berusia di bawah umur sehingga perkara tersebut displitsing, untuk berkas yang pelakunya sudah dewasa yaitu saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd .Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajonidia dan untuk berkas yang pelakunya anak-anak yaitu Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih, DAN UNTUK BERKAS YANG PELAKUNYA ANAK ANAK YAITU MIFTAHUL MUNIR BIN MUSLIH DAN AGUS KHOLILUL WAHID BIN MUSLIH , selanjutnya Terdakwa selaku Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dr . Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman saksi M Masdaliyatul Lulukiyan binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan bin H. Muslih, saksi Solkhan bin Sajad, saksi Hasan Murtado bin Pajoni sebagai tersangka setelah selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian mereka menanda-tangani Berita acara Pemeriksaan sebagai tersangka tersebut ;
- Bahwa kemudian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Demak saksi Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M, Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dimintai keterangannya dipersidangan sebagai saksi perkara splitsingnya atas nama Terdakwa Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholilul Wahid Bin Muslih, karena di dalam berkas perkara tersebut mereka sebagai saksi.

- Bahwa dalam persidangan tersebut saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni bare mengetahui kalau ada Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama mereka untuk perkara atas Nama Terdakwa Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih, karena mereka tidak pernah merasa diperiksa oleh Terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut.
- .- Bahwa Terdakwa telah membuat sendiri Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni kemudian oleh terdakwa Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut ditandatangani sendiri dengan meniru tandatangan dari saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M. Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni seolah-olah benar Terdakwa telah memeriksa mereka sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat oleh Terdakwa di Pol-wiltabes Semarang Jalan Dr. Sutomo No. 19 Semarang, untuk saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman dibuat pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2004, untuk saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun dibuat pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004, untuk saksi M. Solkhan Bin H Muslih dibuat pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004, untuk saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman dibuat pada hari Selasa tanggal 07 September 2004, untuk saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman dibuat pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2004, untuk saksi Solkhan Bin Sajad dibuat pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 dan untuk saksi Hasan Murtado Bin Pajoni dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama mereka tersebut oleh Terdakwa dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni dirugikan nama baiknya karena tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam perkara atas Hama Terdakwa Miftahul Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yayuk Murti Rahayu, B.Se, anggota Polri (Laboratorium Forensik Cabang Semarang) bahwa Berita V Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi An. dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman tanggal 14 Agustus 2004 disebutkan QTA dengan bahan pembanding disebut KTA I, KTA2, KTA3 dan KTA4 berkesimpulan adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman (pembanding KTA) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : 584/df/vil2007, tanggal 06 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc., ir. Drs. Bambang Fs.SH dan Budi Santoso,S.si berkesimpulan :
 - Tandatangan atas nama dokter Misdarul Arifin H. Abd. Rohman (QIA) yang terdapat pada Barang Bukti Nomor BB -1257/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama dokter Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, lahir di Demak 27 November 1972, diperiksa sebagai saksi dalam perkara, pengrusakan rumah, tertanggal 14 Agustus 2004 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan dokter Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman pembanding KTA.
 - Tandatangan atas nama dokter Indro Sucipto Bin Basirun (QTB) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1259/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama dokter Indro Sucipto Bin Basirun, lahir di Semarang 25 Mei 1973, diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengrusakan rumah, tertanggal 15

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011



Agustus 2004 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan dokter Indro Sucipto Bin Basirun pbanding KTB.

- Tandatangan atas nama, Masrojul Hakim Bin H. Abd Rohman (QTC) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1260/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama, Masrojul Hakim Bin H. Abd Rohman, lahir di Demak 24 Desember 1982, diperiksa, sebagai saksi dalam perkara, pengrusakan rumah, tertanggal 15 Agustus 2004 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Masrojul Hakim Bin H. Abd Rohman pbanding KTC.
- Tandatangan atas nama Hasan Murtado Bin Pajoni (QTD) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1263/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Hasan Murtado Bin Pajoni, lahir di Semarang 04 November 1979, diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengrusakan rumah, tertanggal 15 Agustus 2004 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Hasan Murtado Bin Pajoni pbanding KTD.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 19 1 /DTF/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Se, Ir. Drs. Bambang FS, SH dan Budi Santoso, S.Si, berkesimpulan :

- a. Tandatangan atas nama dokter Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman (QTA) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1257/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama dokter Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, lahir di Demak 27 November 1972, diperiksa, sebagai saksi dalam perkara pengrusakan rumah, tertanggal 14 Agustus 2004 adalah tandatangan dokter Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman pbanding KTA.;
- b. Tandatangan atas nama, dokter Indro Sucipto Bin Basirun (QTB) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1259/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas Hama dokter Indro Sucipto Bin Basirun, lahir di Semarang 25 Mei 1973, diperiksa, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara pengrusakan rumah, tertanggal 15 Agustus 2004 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda-tangan dokter Indro Sucipto Bin Basirun pbanding KTB.;

- c. Tandatanganan atas, nama Masrojul Hakim Bin H. Abd Rohman (QTC) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1260/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama, Masrojul Hakim Bin H. Abd Rohman, lahir di Demak 24 Desember 1982, diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengrusakan rumah, tertanggal 15 Agustus 2004 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Masrojul Hakim bin H. Abdul Rohman pbanding KTC ;
- d. Tandatanganan atas nama Hasan Murtado Bin Pajoni (QTD) yang terdapat pada Barang Bukti nomor BB -1263/2007 berupa 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran Folio berkop surat Polwiltabes Semarang yang berisi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Hasan Murtado Bin Pajoni, lahir di Semarang 04 November 1979, diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengrusakan rumah, tertanggal 15 Agustus 2004 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan Hasan Murtado Bin Pajoni pbanding KTD.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO, SH. Bin H. MADNUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, sesuai dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO, SH Bin H. MADNUR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas perkara No.Pol : BP-30/K/BAP/II/2006/Wiltabes tanggal 10-02-2006 a.n. Tersangka AGUS KHOLILUL WAHID, dkk yang berisi BAP saksi atas nama : dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman tanggal 14 Agustus 2004, dr. Hendro Sucipto Bin Basirun tanggal 15 Agustus 2004, M. Solkhan Bin H. Muslih tanggal 15

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, M. Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman tanggal 07 September 2004, Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman tanggal 04 Desember 2004, Solkhan Bin Sajad tanggal 14 Maret 2005 dan Hasan Murtado Bin Pajoni tanggal 21 Juni 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 605/Pid.B/2010/PN.Smg., tanggal 03 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO, SH BIN H.MADNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya ;
2. Membebaskan Terdakwa: SUYONO, SH BIN H.MADNUR tersebut, oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Menyakan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas perkara No.Pol. : BP-30/K/BAP/III2006/Wiltabes tgl 10-02-2006 a.n. Tsk AGUS KHOLILUL WAHID, dkk yang berisi BAP saksi atas nama: dr.Misdarul Arifin Bin H. Abd.Rohman tanggal 14 Agustus 2004, dr.Hendro Sucipto Bin Basirun tanggal 15 Agustus 2004, M.Solkhan Bin H.Muslih tanggal 15 Agustus 2004, M.Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman tanggal 07 September 2004, Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman tanggal 04 Desember 2004, Solkhan Bin Sajad tanggal 14 Maret 2005 dan Hasan Murtado Bin Pajoni tanggal 21 Juni 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 45/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Smg jo Nomor : 605/Pid/B/2010/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 3 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Nopember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Semarang telah nyata-nyata keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang didapat yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan V Terdakwa, Ahli dan surat (hasil Labfor) dalam mempertimbangkan unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam mempertimbangkan unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" tidak secara cermat, arif dan objektif sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 25, 26 yang menyatakan "bahwa dalam perkara ini saksi-saksi sendiri tidak ada yang melihat dan atau mengetahui dengan pasti bahwa pelaku pembuatan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi adalah Terdakwa, akan tetapi dugaan saksi-saksi ditujukan kepada Terdakwa, oleh karena dugaan ini tidak didukung oleh alat bukti yang cukup menurut undang-undang sehingga Majelis tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni.

Bahwa jelas dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni dalam persidangan menyatakan mereka tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk perkara splitsingnya V Miftahul Terdakwa Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih, sehingga tandatangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut bukan tandatangan mereka, mereka hanya pernah diperiksa sebagai tersangka, Bahwa setiap mereka diperiksa sebagai tersangka yang melakukan pemeriksaan adalah Terdakwa tidak ada penyidik lain.

Berdasarkan keterangan saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI dipersidangan menyatakan saksi dan Terdakwa ditunjuk oleh Kasat Reskrim Polwiltabes sebagai Penyidik dalam perkara pengrusakan rumah yang terjadi di Ds. Jamus

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.11/Rw.04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan tersangkanya banyak ada yang dewasa dan anak-anak, bahwa saksi menerangkan yang selalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni adalah Terdakwa, sedangkan saksi hanya mengawasi saja, sewaktu saksi disodori BAP baik BAP tersangka dan BAP saksi oleh Terdakwa setelah saksi lihat ada tandatangan terdakwa dan juga telah ada tandatangan dari yang diperiksa lalu saksi ikut tandatangan mengenai kebenaran dan siapa yang tandatangan saksi tidak tahu karena saksi percaya saja dengan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI ditunjuk oleh Kasat Reskrim Polwiltabes sebagai Penyidik dalam perkara pengrusakan rumah yang terjadi di Ds. Jamus Rt.II/Rw.04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan tersangkanya banyak ada yang dewasa dan anak-anak, bahwa yang selalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni adalah terdakwa sendiri sedangkan Kanitnya saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI tidak pernah ikut memeriksa hanya mengawasi saja, setelah selesai pemeriksaan sebagai tersangka dilanjutkan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara splitsingnya, bahwa benar yang menjadikan berkas perkara (sebagaimana barang bukti) adalah Terdakwa semua.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan Ahli dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 584/DTF/VI/2007 tanggal 06 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Ir. Drs. Bambang FS, SH dan Budi Santoso, S.Si, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 584/DTF/VI/2007 tanggal 06 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Se, Ir. Drs. Bambang FS, SH dan Budi Santoso, S.Si, yang pada kesimpulannya tandatangan terhadap barang bukti yang diperiksa Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan pembeding. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut seharusnya unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu". Terpenuhi karena sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat (hasil Labfor) dan keterangan Terdakwa sendiri Vide Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHP.

Dengan demikian, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni.

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP permohonan kasasi ini dimohonkan guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung, terutama dalam mempertimbangkan unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana kami uraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya menyatakan unsur pasal ini tidak terbukti karena Majelis Hakim tidak menemukan 2 (dua) alat bukti (vide Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHP).

Bahwa fakta-fakta sidang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka yang sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 605/Pid.B/2010/PN. Smg tanggal 3 Nopember 2010 tidak lengkap disalin/ditulis, banyak keterangan saksi-saksi dan tersangka dipersidangan yang tidak tercantum dalam Putusan tersebut, bahwa dalam pertimbangan halaman 25-26 Majelis Hakim menyatakan "dalam perkara ini saksi-saksi sendiri tidak ada yang melihat dan atau mengetahui dengan pasti bahwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011



pelaku pembuatan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku saksi adalah Terdakwa, akan tetapi hanya dugaan saksi-saksi kepada terdakwa", kalau Majelis Hakim lebih cermat, jeli dan arif dalam memprtim-bayangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka serta alat bukti yang lain yaitu Ahli serta Surat (hasil labfor) maka jelas unsur"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" ini seharusnya terbukti, karena sudah ada 2 (dua) alat bukti bahkan lebih, hal mana berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan, antara lain dari :

1. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni dimana dalam persidangan para saksi menerangkan kalau tandatangan yang terdapat pada Berita Acara Keterangan Saksi pada berkas perkara spitsing An. Munir Bin Muslih dan Agus Kholilul Wahid Bin Muslih, bukan tandatangan mereka karena mereka tidak pernah diperiksa sebagai saksi, mereka hanya pernah diperiksa sebagai tersangka, dan setiap mereka diperiksa sebagai tersangka, yang melakukan pemeriksaan adalah Terdakwa, bila dihubungkan dengan keterangan saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI di dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi dan terdakwa yang ditunjuk oleh pimpinan (Kasat) sebagai penyidik perkara pengrusakan rumah tersebut dimana saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI sebagai Penyidiknya (Kanit) dan Terdakwa sebagai penyidik pembantunya, bahwa pembuatan (pemberkasan) semua dilakukan oleh Terdakwa, saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI hanya mengawasi, ketika saksi disodori oleh terdakwa Berita Acara Pemeriksaan baik tersangka maupun saksi, saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI setelah melihat ada tandatangan dari terdakwa dan juga ada tandatangan Terdakwa karena percaya dengan terdakwa lalu menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan tersebut sehingga mengenai kebenaran tandatangan terdakwa saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI tidak mengetahuinya.
2. Keterangan Terdakwa sendiri dalam yang menyatakan bahwa benar Terdakwa dan saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI yang ditunjuk oleh pimpinan (Kasat) sebagai penyidik perkara pengrusakan rumah tersebut,



bahwa benar yang melakukan pembuatan (pemberkasas) adalah Terdakwa sendiri sedangkan saksi SAWAL Bin PAWIRO SUKARDI hanya mengawasi saja tidak ikut melakukan pembuatan Berita Acara baik tersangka maupun Berita Acara Saksi semua dilakukan oleh Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan kalau Barita Acara Pemeriksaan saksi-saksi tersebut ditandatangani oleh para saksi tersebut.

Bahwa seharusnya jelas Terdakwalah yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi (saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni) dengan cara meniru tandatangan mereka, karena sangatlah mustahil mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui langsung saat Terdakwa memalsu tandatangan tersebut, karena tidak ada pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya ingin diketahui orang lain.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 26-27 menyatakan "dalam perkara ini tidak tampak adanya kepentingan untuk apa Terdakwa selaku penyidik harus memalsukan tandatangan karena tidak tampak adanya kepentingan tertentu yang melatar belakang", bahwa dalam persidangan hal ini tidaklah terungkap, seandainya hal itu ditanyakan kepada saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni mereka juga tidak tahu apa motifasi Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan tersebut, hanya Terdakwa yang mengetahuinya ada apa antara terdakwa dan pelapor Musbichin Bin Sahli yang melaporkan saksi dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman, saksi dr. Hendro Sucipto Bin Basirun, saksi Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman, saksi M Masdaliyatul Lulukiyan Binti Abdul Rohman, saksi M. Solkhan Bin H Muslih, saksi Solkhan Bin Sajad, saksi Hasan Murtado Bin Pajoni, jadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut pun hanya dugaan saja.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex facti salah mempertimbangkan tidak terbuktinya unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yang maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh benar dan tidak dipalsu" hanya karena tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui dengan pasti bahwa pelaku pembuat tanda tangan BAP selaku saksi adalah Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwalah pelakunya, yaitu :

- Keterangan saksi dr. Misdarul Arifin bin H. Abdul Rohman, dr. Hendro Sucipto bin Basirun, Masrojul Hakim bin H. Abdul Rohman, M. Masdaliyatul Lulukiyan bin H. Abdul Rohman, M. Solkhan bin H. Muslih, Solkhan bin Sajad, Hasan Murtado bin Pajoni yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak pernah menandatangani BAP atas nama mereka masing-masing ;
- Terdakwa menerangkan bahwa pembuatan BAP atas nama saksi-saksi dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan Sawal bin Pawiro Sukardi hanya mengawasi saja pembuatan BAP tersebut ;
- Saksi Sawal bin Pawiro Sukardi menerangkan bahwa ketika saksi disodori BAP pemeriksaan Terdakwa dan saksi-saksi melihat sudah ada tandatangan terperiksa, dan tanda tangan Terdakwa, saksi menandatangani saja BAP atas nama Terdakwa dan saksi-saksi.

Dengan adanya bukti petunjuk dan BAP Laboratoris Kriminalistik Nomor 191/DTF/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 yang menyimpulkan bahwa tanda tangan saksi-saksi dalam BAP saksi-saksi yang dibuat Terdakwa tidak identik dengan tanda tangan saksi-saksi, maka cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tidak menandatangani BAP, yang memeriksa saksi-saksi hanya Terdakwa dan ada bukti surat (BAP) hasil Labfor, maka perbuatan Terdakwa terbukti dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Polisi seharusnya memberikan contoh yang baik

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah mengabdikan kepada negara sebagai anggota Polisi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 605/Pid.B/2010/PN.Smg, tanggal 3 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 605/Pid.B/2010/PN.Smg, tanggal 3 Nopember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO, SH. Bin H. MADNUR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYONO, SH Bin H. MADNUR** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas perkara No.Pol : BP-30/K/BAP/II/2006/Wiltabes tanggal 10-02-2006 a.n. Tersangka **AGUS KHOLILUL WAHID**, dkk yang berisi BAP saksi atas nama : dr. Misdarul Arifin Bin H. Abd. Rohman tanggal 14 Agustus 2004, dr. Hendro Sucipto Bin Basirun tanggal 15 Agustus 2004, M. Solkhan Bin H. Muslih tanggal 15

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, M. Masdaliyatul Lulukiyani Binti Abdul Rohman tanggal 07 September 2004, Masrojul Hakim Bin Abdul Rohman tanggal 04 Desember 2004, Solkhan Bin Sajad tanggal 14 Maret 2005 dan Hasan Murtado Bin Pajoni tanggal 21 Juni 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Nip. 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 687 K/Pid/2011

